



PUTUSAN

Nomor 66 /PID.SUS/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MUAMMAR ABIDIN ALIAS EBIT;
Tempat lahir	: Sampang;
Umur/tanggal lahir	: 30 Tahun / 09 Februari 1994;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Martha Tiahahu Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 7 Agustus 2024;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT JAP.



9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nabire karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 66/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 66/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/ PID.SUS/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire Nomor Reg. PERKARA : PDM-03/NBIRE/07/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUAMMAR ABIDIN Alias EBIT, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUAMMAR ABIDIN Alias EBIT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT JAP.



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan serta dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket/bungkus kecil Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah Alat Hisap Bong;
- 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro Merah;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang bertuliskan pengiriman;
- 2 (dua) pack Plastik kecil;
- 1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel nomor kartu : 082197837400;

Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit Handphone merk OPPO Reno 5 F no imei 1. 865720054686776, no imei 2. 865720054686768;

Barang Bukti dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 4 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa Muammar Abidin Alias Ebit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I” sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT JAP.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Merah;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang bertuliskan pengiriman;
- 2 (dua) pack plastik kecil;
- 1 (Satu) buah sim card Telkomsel nomor kartu : 082197837400;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit Handphone merk OPPO Reno 5 F no imei 1. 865720054686776,
no imei 2. 865720054686768;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000.00,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta Pid.Sus/2024/PN Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 4 Juli 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 25 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 15 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal yang sama juga kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal, 16 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang menyatakan

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri *a quo*, peran Terdakwa Muammar Abidin alias Ebit dalam penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah Terdakwa pada saat itu menguasai dan atau menyimpan dan atau memiliki narkotika golongan I jenis sabu tersebut. Dari keterangan para saksi dan juga tersangka pada saat penggeledahan ditemukan narkotika golongan I jenis sabu tersebut yang berada dalam penguasaan dari terdakwa. Hal demikian artinya terdakwa dalam perbuatannya memenuhi Unsur Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 karna memiliki berarti harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli secara fisik barang berada ditangannya atau tidak, harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang. Menyimpan, karena berupa tindakan agar hanya pelaku sendiri yang mengetahui dimana benda tersebut berada, Menguasai berarti ia dapat berkuasa atau benda tersebut terlepas dirinya pemilik atau bukan serta dapat bertindak seolah pemiliknya, dan Menyediakan berarti menyiapkan dan tidak hanya digunakan sendiri melainkan untuk orang lain ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ada satupun yang dapat menjelaskan dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, berdasarkan keterangan para saksi yang hadir di muka persidangan pada pokoknya menjelaskan bagaimana terdakwa memakai narkotika golongan I jenis sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire hanya mengambil kesimpulan dari keterangan Terdakwa tanpa memperhatikan alat-alat bukti lain yang hadir di muka persidangan.
- Bahwa pengertian membeli menurut KBBI adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh. Bahwa selain dari keterangan Terdakwa, tidak ada alat bukti lain maupun barang bukti yang dapat dijadikan petunjuk yang dapat menjelaskan terkait bagaimana proses terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut, bahkan berdasarkan Alat Bukti Surat yang ada di dalam berkas perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab:13/FKF/I/2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Herlia,S.Si dkk pada tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan: Tidak Ditemukan Informasi Yang Terkait Dengan Maksud Pemeriksaan;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Penuntut umum, berdasarkan fakta di persidangan, adalah lebih tepat perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana Dakwaan Alterantif Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menyatakan Terdakwa bersalah atas putusan tersebut dengan menerapkan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat atas putusan Majelis Hakim tersebut. Oleh karena, putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan pengayoman terhadap perbuatan dan diri Terdakwa itu sendiri mengingat fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Papua menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 4 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan “Tanpa hak dan Melawan Hukum membeli Narkotika golongan I” dengan adanya fakta Hukum bahwa Terdakwa membeli dari Sdr Kevin pada tanggal 22 Desember 2023;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT JAP.



Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama dakwaan Penuntut Umum dimana menguraikan (baik dalam dakwaan Pertama, dakwaan atau Kedua, dan dakwaan atau Ketiga) yaitu :

“ Bahwa Terdakwa Muammar Abidin alias Ebit pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari pada tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jl. C.H Marthatihahu Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire tepatnya di sebuah Kos-kosan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “

Menimbang bahwa dari uraian dakwaan tersebut, maka dakwaan Penuntut Umum adalah mendakwa Terdakwa karena telah melakukan perbuatan pidana pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024.

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* dengan tidak melakukan penuntutan dengan mendakwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada waktu sebelum Januari 2024 (khususnya tanggal 22 Desember 2023), dan dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dan pemutusan perkara *a quo*, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menyatakan Terdakwa bersalah dengan perbuatan pada tanggal 22 Desember 2023 adalah tidak berdasar hukum oleh karena bukan perbuatan yang didakwakan. Dan jikapun berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan ada perbuatan lain yang dilakukan Terdakwa yang juga sebagai tindak pidana (dalam perkara *a quo* ” membeli “) dapat dipertimbangkan untuk menguatkan pembuktian tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan *tempus delikti* yang diuraikan dalam dakwaan;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi sebagai Peradilan Ulangan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama tentang fakta-fakta hukum yang di peroleh dipersidangan berdasarkan penilaian alat bukti yang juga memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif, dan setelah mencermati fakta-fakta persidangan maka yang

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling relevan untuk dipertimbangkan sesuai dengan dakwaan tersebut adalah “atau Kedua” sebagai mana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan tersebut dikuatkan. Dengan demikian unsur “ Setiap orang “, telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternatif, yang jika salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini terbukti, dan adapun perbuatan alternatif dimaksud yaitu :

1. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki , Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum , menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan sebagaimana telah di pertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama antara lain :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 Sekitar Jam 23.30 Wit di tempat kerja rolex Terdakwa di Jln.Mandala, Kel.Kalibobo, Dist. Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba dan setelah dilakukan pengeledahan di

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kos Terdakwa di Jln.C.H Marthatiahahu, Kel.Kalibobo, Kab.Nabire, Provinsi Papua Tengah Anggota Satuan Reserse Narkoba menemukan 3 (tiga) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam pembungkus Rokok Marlboro merah di lemari televisi yang berada dalam kamar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ilyas Royan diamankan ke Polres Nabire;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu Nomor 009/11798/2024 tanggal 09 Januari 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti telah ditimbang sesuai dengan kondisi barang yang ada sebagai berikut : 3 (tiga) paket bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram dan total berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti, Nomor Lab: 15/NNF/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 04/NNF/I/2024, berupa kristal putih tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Maka terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan “ memiliki dan menyimpan Narkoba golongan I ;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa dalam melakukan memiliki dan menyimpan Narkoba golongan I dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-Undang (melawan hukum dalam arti *formal*);

Menimbang, bahwa Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7) dan Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1)). Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT JAP.



penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan narkotika golongan I hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa ternyata dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin, dan tidak ada kaitannya pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dan juga bukan dalam rangka pelayanan kesehatan, maka Perbuatan Terdakwa adalah secara Tanpa Hak dan Melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa dan juga sebagaimana dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan sebagai pemaaf atau penghapus pidana maka Tedakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan “ Atau Kedua”, dan selanjutnya dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan “ Tanpa hak dan Melawan Hukum membeli Narkotika golongan I “ dengan alasan hanya didasari keterangan Terdakwa , dan seharusnya yang terbukti adalah sebagai mana dalam dakwaan kedua, tidak relevan lagi dipertimbangkan secara lebih khusus, oleh karena Pengadilan Tinggi berpendapat walaupun dengan alasan yang berbeda juga sependapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan “ atau Kedua” ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 4 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT JAP.



Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan barang bukti sehingga dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;

Mengingat Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 4 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MUAMMAR ABIDIN Alias EBIT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan “ atau kedua” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Merah;
 - 1 (satu) buah plastik hitam yang bertuliskan pengiriman;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack plastik kecil;
- 1 (Satu) buah sim card Telkomsel nomor kartu : 082197837400;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit Handphone merk OPPO Reno 5 F no imei 1 865720054686776,
no imei 2. 865720054686768;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Tiares Sirait, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H., dan Sigit Pangudianto, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Tiares Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tornado Edmawan, S.H.,M.H. dan Sigit Pangudianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 33/PDT/2024/PT JAP tanggal 26 Agustus 2024, serta Suyatmi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,
ttd

Tornado Edmawan, S.H.,M.H.
ttd

Sigit Pangudianto, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,
ttd

Tiares Sirait, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,
ttd

Suyatmi, S.H.,M.H.

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Ditanda tangani secara Elektronik

DAHLAN, S.E.,S.H.
NIP. 19651231 199003 1034

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 66/PID.SUS/2024/PT JAP.